

# ANALISIS PERBANDINGAN PENENTUAN PROFIT MARGIN PADA BANK SYARIAH DAN BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL

**Syahriyah Semaun dan Warda Bachtiar**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email: syahriyah.semaun@gmail.com

**Abstract:** *This paper examines the system of determination of the profit margin on Islamic banks and conventional banks interest. Islamic banks applying the profit margin on financing products based NCC (Natural Contract Certainty), the business agreement that provides certainty of payment, both in terms of quantity and time, such as the financing Murabaha, Ijarah, Muntahia bit Tamlik, Salam, and Istishna. Determination of the amount of the profit margin made by reference to the profit margin, that determined in the meeting of ALCO (Assets and Loans Committee) Islamic banks. Whereas in conventional banks use the system of interest, that is the price to be paid to customers (who have deposits) and the price to be paid by the customer to the bank (customers who acquire a loan). The size of interest rates on deposits and loans is strongly influenced by both, meaning both deposit and loan interest influence each other. In addition, the influence of other factors, such as guarantees, term, government policy, and profit targets.*

**Abstrak:** Tulisan ini mengkaji tentang sistem penentuan profit margin pada bank syariah dan bunga pada bank konvensional. Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (Natural Certainty Contract), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, muntahia bit tamlik, salam, dan istishna. Penetapan besarnya profit margin dilakukan dengan referensi margin keuntungan, yaitu margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (Assets and Loans Committee) bank syariah. Sedangkan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, yaitu harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi. Disamping itu, pengaruh faktor-faktor lainnya, seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah, dan target laba.

**Kata Kunci:** *Bank, Profit Margin dan Bunga*

## I. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia relatif menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah bank maupun ekspansi penghimpunan dana dan penyaluran dana telah memberikan kontribusi yang besar terhadap *market share* perbankan nasional. Keadaan ini menjadi fenomena yang menarik dan terus dicermati kalangan bisnis, karena

merupakan peluang yang sangat prospektif untuk dikembangkan, mengingat penduduk Indonesia yang beragama Islam jumlahnya cukup besar, akan menjadi pangsa pasar yang potensial bagi perkembangan bank syariah.

Sebagai sebuah bank dengan prinsip yang khusus, maka bank Islam diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara para pemilik modal atau pihak yang

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi yang dijalankan bank Islam ini diharapkan dapat menutup kegagalan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang dilaksanakan oleh bank konvensional. Adapun beberapa fungsi dari didirikannya perbankan Islam adalah:

1. Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalah secara Islami, dan terhindar dari praktik riba.
2. Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif.
4. Dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang ironisnya banyak dihuni oleh umat Islam.
5. Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin terjadi antara lembaga keuangan. Sehingga bank syariah sangat berperan penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya di bidang perbankan.<sup>1</sup>

Disisi lain yang perlu dicermati adalah semakin berkembangnya pula Bank Konvensional. Adapun pengertian Bank Konvensional menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Martono menjelaskan, prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

Kepentingan pemilik dana (deposan) pada bank konvensional adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh *spread* yang *optimal* antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan *interest difference*). Di lain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Pada bank konvensional tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.

Berdasarkan dari pembahasan bank syariah dan bank konvensional, dapat ditemukan perbedaan dari sistem penyaluran dana pada bank tersebut yaitu, pada bank syariah di kenal adanya ALCO (*Assets and Loan Committe*) yang memberikan harga jual minimal kepada masing-masing bank syariah untuk di tawarkan kepada setiap nasabah. Jadi tidak heran ketika bank syariah mampu melakukan musyawarah tawar menawar harga kepada setiap nasabahnya karena pada bank syariah menggunakan sistem *profit margin* pada produk-produk penyaluran dananya, dimana *profit margin* adalah tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual.<sup>2</sup> Sedangkan pada bank konvensional kita kenal adanya sistem bunga bank, dimana penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak

bank, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.<sup>3</sup> Jadi yang dimaksudkan adalah setiap bank konvensional selalu menggunakan suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yang berlaku selama setahun, misalnya saja penetapan bunga 8% untuk tabungan maka walaupun bank sedang untung banyak ataupun sedikit maka yang di bagikan ke nasabah tetap 8%.

Mengacu dari perbedaan *profit margin* dan suku bunga, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam perbandingan dari dua hal tersebut.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penentuan *Profit Margin* Pada Bank Syariah

Metode penentuan *profit margin* pada bank syariah adalah terdiri dari:

1. *Mark-up Pricing*  
*Mark-up pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan melakukan *mark-up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan.
2. *Target-Return Pricing*  
*Target-Return Pricing* adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat *return* atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan *return on investment* (ROI). Dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa *return* yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan.
3. *Received-Value Pricing*  
*Received-Value Pricing* adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.
4. *Value Pricing*  
*Value Pricing* adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas

tinggi. Dengan ungkapan *ono rego ono rupo*, artinya: barang yang baik pasti harganya mahal.<sup>4</sup> Seperti halnya yang lazim orang-orang katakan bahwa harga menentukan kualitas.

Bank syariah menerapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *muntahia bit tamlik*, *salam*, dan *istishna*. Penetapan besarnya *margin* keuntungan dilakukan dengan referensi *margin* keuntungan, yaitu *margin* keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Assets and Loans Committe*) bank syariah.<sup>5</sup> Penetapan *margin* keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat *margin* keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.
2. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional. Dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.
3. *Expected Competitive Return for Investors* (IECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
4. *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
5. *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait

dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat *margin* keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek referensi tingkat *margin* keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO. Menurut Adiwarmanto A. Karim, tingkat biaya pembiayaan (*margin* keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat *margin* keuntungan lebih rendah daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka perbankan syariah semakin kompetitif.<sup>6</sup> Sedangkan tingkat suku bunga akan berpengaruh terhadap jumlah kredit di pasar perbankan.<sup>7</sup>

Bank syariah menggunakan akad *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan keuntungan. Adapun kelebihan kontrak *murabahah* (pembayaran yang ditunda) adalah sebagai berikut:

1. Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan yang diartikan sebagai prosentase harga keseluruhan dan ditambah biaya-biayanya;
2. Subyek penjualan adalah barang atau komoditas;
3. Subyek penjualan hendaknya memiliki penjualan dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli;
4. Subyek penjualan memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli;

*Murabahah* sebagai penjualan pembayaran tertunda, dapat (i) melawan harga tunai, menghindari *margin* yang berkenaan dengan waktu

yang diperkenankan untuk membayar, (ii) melawan harga tunai ditambah *margin* berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar.<sup>8</sup> (iii) pemberian harga *margin* diatur sesuai jangka waktu pengajuan pembiayaan nasabah.

Sistem pemberian *margin* pada nasabah bank syariah yaitu mengacu pada memo yang dikeluarkan setiap 2 (dua) kali seminggu dari rapat ALCO (*Assets and Loan Committee*). Yang termasuk dalam anggota ALCO (*Assets dan Loan Committee*) adalah:

1. Dewan Direksi, yang merupakan wakil-wakil yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk mengelola Bank Muamalat pada khususnya.
2. Divisi Treasury, yang merupakan bagian manajemen keuangan pada Bank Muamalat.
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan pengawas dari setiap keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat ALCO, apakah sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak.

Penentuan *profit margin* yang ditetapkan dalam rapat ALCO merupakan acuan setiap bank syariah dalam menentukan harga jual kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Misalkan saja ALCO menentukan *margin* 16 %, maka harga itu akan menjadi acuan penentuan harga jual kepada nasabah, tergantung dari kantornya yang mau menjual dengan harga diatas ALCO atau memilih untuk menjual sesuai dengan harga ketentuan. Bank syariah biasanya akan melakukan musyawarah dengan nasabahnya sesuai dengan kemampuan mereka melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sistem pemberian angsuran kepada nasabah yaitu menggunakan sistem efektif dimana bank mengambil *margin* lebih banyak di depan dibandingkan dengan utang pokoknya karena untuk menghindari adanya kredit macet.

Adapun contoh sistem perhitungan penentuan *profit margin* yaitu:

$$AT = P \times \frac{m}{100} \times AM = OS \times m$$

$$1 - \frac{1}{100} AP = AT - AM$$

$$(1+m)^n OS_n = OS_{n-1} - AP$$

Keterangan :

- AT = Angsuran Total
- P = Pokok Pembiayaan Perbulan
- n = Jangka waktu pembiayaan
- AM = Angsuran Margin
- AP = Angsuran Pokok
- M = Margin (%)
- OS = Outstanding Pembiayaan

Dalam pelaksanaan *murabahah*, pihak bank diperbolehkan untuk meminta jaminan yang dapat dipegang dari nasabah agar nasabah serius dengan pesannya.

Utang yang dimiliki oleh nasabah adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh nasabah kepada bank syariah. Dalam fatwa juga ditentukan mengenai hal ini, bahwa apabila nasabah menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga dengan keuntungan ataupun kerugian, nasabah tetap harus melunasi utang tersebut kepada bank syariah. Pelunasan utang ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati baik mengenai jumlah harga maupun waktu pelunasannya. Meskipun penjualan barang tersebut oleh nasabah menyebabkan kerugian, nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.<sup>9</sup> Setelah bank men-*dropping* dana ke nasabah maka pada saat itu nasabah wajib membayar kewajiban angsurannya kepada bank setiap bulannya, jika nasabah menunggak/ kredit macet, maka jaminan nasabah akan didaftarkan ke lembaga lelang untuk dijual, dan jika jaminan tersebut laku terjual maka selisih dari harga dan utang pokok akan dikembalikan kepada nasabah.

Selain pendapatan bank syariah diperoleh dari *margin* ada beberapa hal sumber pendapatan lainnya berupa:

1. Bagian bagi hasil yang diperoleh dari penggunaan fasilitas pembiayaan bagi hasil *murabahah* dan *musyarakah*.
2. Sewa yang diperoleh dari fasilitas sewa beli dan jaminan gadai.
3. *Fee* yang diperoleh dari penggunaan jasa-jasa yang tersedia pada bank syariah.
4. Biaya administrasi dari penggunaan fasilitas pembiayaan kebajikan.<sup>10</sup>

Bank syariah sangat berhati-hati dalam penentuan *margin* karena produk-produk yang dikeluarkan bank syariah haruslah betul-betul bebas dari riba, oleh karena itu peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting.

## B. Penentuan Bunga Pada Bank Konvensional

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga dari bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>11</sup>

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi. Disamping pengaruh faktor-faktor lainnya, seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah, dan target laba. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana  
Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.
2. Persaingan  
Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing, misalnya 17% per tahun.
3. Kebijakan pemerintah  
Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman.
4. Target laba yang diinginkan  
Target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh

bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya.

5. Jangka waktu  
Semakin panjang jangka waktu peminjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang.
6. Kualitas jaminan  
Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan jaminan sertifikat tanah.
7. Reputasi perusahaan  
Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.
8. Produk yang kompetitif  
Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku dipasaran.
9. Hubungan baik  
Biasanya pihak bank akan menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder).
10. Jaminan pihak ketiga  
Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankanpun berbeda.<sup>12</sup>

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan dibebankan kepada para debitur, terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil dan ada pula yang tidak. Komponen-komponen ini kemudian dijumlahkan, sehingga menjadi dasar penentuan bunga kredit yang akan diberikan ke nasabah.

Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain:

1. Total biaya dana (*Cost of Fund*)  
Total biaya dana merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambahkan dengan cadangan wajib (*reserve requirement*) yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Semakin besar/ mahal bunga yang dibebankan maka semakin tinggi pula biaya dananya.
2. Laba yang diinginkan  
Laba yang diinginkan merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Penentuan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank disamping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek pemerintah untuk pengusaha kecil, maka labanya pun berbeda dengan yang komersial.
3. Cadangan resiko kredit macet  
Cadangan resiko kredit macet merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Resiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja.
4. Biaya operasi  
Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

## 5. Pajak

Pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

Metode dasar penentuan bunga kredit yang ditawarkan ke nasabah (*based landing rate*) dengan menggabungkan semua komponen-komponen yang ada. Misalnya sebuah bank konvensional menentukan suku bunga untuk bunga simpanan tertinggi pada deposito berjangka yaitu 8%. Total biaya operasi diperkirakan sekitar 2%. Sedangkan cadangan resiko kredit macet sebesar 0,5%. Laba yang diinginkan bank ditetapkan sebesar 1,5% cadangan wajib atau *reserve requirement* (RR) yang ditetapkan pemerintah adalah 5, serta pajaknya 20%.

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Penggunaan metode perhitungan yang akan digunakan, sangat mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar per bulan, dimana jumlah angsuran terdiri dari utang/pinjaman pokok dan bunga.

Adapun metode pembebanan bunga yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. *Flat rate*

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga harus dibayar sama, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flat rate* ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau kredit konsumtif lainnya.

2. *Sliding rate*

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Angsuran nasabah (pokok pinjaman ditambah bunga) otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis *sliding rate* ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan

maksud agar nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjamannya.

3. *Floating rate*

Metode *floating rate* menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan, yaitu bisa tetap, naik atau turun.<sup>13</sup>

Pada aplikasinya, terkadang suatu bank konvensional menyatakan bahwa menggunakan bunga flat, tetapi sebenarnya fluktuatif karena ketika suku bunga sedang naik maka angsuran kredit nasabah akan ikut naik juga, tetapi jika suku bunganya sedang turun maka angsuran kredit nasabah akan tetap. Jadi, memang kelihatannya angsurannya tetap tetapi itu hanya terjadi pada saat tahun pertama ataupun tahun kedua jalannya kredit.

## C. Analisis Perbandingan

ALMA (*Asset and Liability Management*) adalah bagian *integral* dalam konsep perbankan termasuk bank syariah. Menjadi sangat penting bagi setiap bank syariah untuk mengelola neraca keuangan secara sistematis dan terstruktur.

Setiap bank wajib memiliki komite yang mengelola ALMA yang sering disebut ALCO. Secara spesifik ALCO (*Asset and Liability Committe*) berfungsi sebagai berikut:

1. Mereview laporan tentang resiko likuiditas, resiko pasar, dan manajemen permodalan.
2. Mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja bank.
3. Untuk melakukan *review* atas strategi penetapan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan.
4. Untuk melakukan *review* atas rencana kontinjensi bank.
5. Mengeluarkan hasil rapat keputusan pene-

tapan *margin* ALCO sebanyak 2 kali dalam sebulan.<sup>14</sup>

Dari kedua macam sistem penghitungan laba pada perbankan syariah dan konvensional di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan sistem *margin* pada bank syariah jauh lebih menguntungkan bagi nasabah daripada sistem bunga, karena pada sistem *margin* sendiri nasabah dapat melakukan musyawarah penentuan harga kepada pihak bank dan secara transparan nasabah dapat menghitung jumlah keuntungan bank dengan cara mengurangi jumlah angsuran keseluruhan (misalnya 12 bulan) dengan jumlah utang pokok yang diajukan nasabah serta angsurannya pun tetap sampai akhir perjanjian.

Sebaliknya pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga memiliki suku bunga yang mengambang (*floating*), bukan suku bunga yang tetap (*fixed*). Walaupun *fixed*, biasanya hanya untuk beberapa tahun pertama saja, selanjutnya dapat berubah setidaknya setiap setahun sekali. Jika di tengah jalan suku bunga bank ternyata naik, biasanya bank juga akan menaikkan suku bunga. Otomatis cicilan yang harus dibayar juga akan naik sesuai dengan kenaikan suku bunga tersebut. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih mahal daripada rencana awal. Cicilan setiap bulannya akan lebih mahal, dan total biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih besar.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, sekarang bank-bank syariah sudah mulai berkembang di Indonesia, banyak nasabah yang mengajukan *take over* untuk lepas dari sistem bunga yang menurut mereka sangat merugikan karena tidak adanya sistem transparansi dan kedekatan dengan nasabah.

Bank syariah memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut:

1. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
2. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan

jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.

3. Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya.
4. Bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijaksanaan pemerintah. Bank syariah akan menyerap pertambahan uang beredar dalam peningkatan pemberian kredit investasi yang menghasilkan barang dan jasa, ekspor, serta mempercepat arus barang dan jasa sehingga dengan demikian, kestabilan harga dan neraca perdagangan akan terpelihara.
5. Fasilitas kredit yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakannya sendiri.

Selain keunggulan-keunggulan di atas, bank syariah memiliki beberapa kelemahan yang dijumpai dalam praktik, antara lain sebagai berikut:

1. Metode bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya tidak tetap.
2. Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad buruk.
3. Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.
4. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas.
5. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih sedikit.

Adapun bank konvensional juga memiliki beberapa keunggulan:

1. Karena metode bunga telah lama dikenal oleh masyarakat, bank konvensional lebih mudah menarik nasabah penyimpan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal. Apalagi dengan iming-iming bunga yang tinggi, nasabah penyimpan dana semakin tertarik menanamkan dananya di bank konvensional.



2. Bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk. Dengan metode yang telah teruji dan berpengalaman, bank konvensional lebih mengetahui permainan pasar perbankan dan mencari celah-celah baru dalam mengupayakan ekspansi banknya.
3. Nasabah penyimpan dana ataupun debitur yang telah terbiasa dengan metode bunga cenderung memilih bank konvensional daripada beralih ke metode bagi hasil yang relatif baru.
4. Dengan banyaknya bank-bank konvensional, persaingan antar bank lebih meng-gairahkan yang dapat memicu manajemen untuk bekerja lebih baik.
5. Dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang lebih mapan bagi bank konvensional, sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.

Disamping keunggulan di atas, fenomena ditutupnya bank-bank konvensional beberapa tahun terakhir membuka kelemahan yang ada di bank konvensional. Menurut penulis, faktor penyebab kegagalan usaha bank konvensional adalah:

1. Faktor manajemen, yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit, campur tangan pemilik yang berlebihan, dan manager yang tidak profesional.
2. Kredit bermasalah, karena prosedur pemberian kredit tidak dipatuhi dan penumpukan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu.
3. Tidak adanya transparansi antara pihak bank dan pihak nasabah.

Namun terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada bank syariah maupun pada bank konvensional, penulis juga beranggapan bahwa semua itu kembali kepada setiap individu masing-masing dalam menentukan pilihannya dalam berhubungan dengan bank.

### III. PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan; bahwa sistem *profit margin* pada bank syariah menurut penulis sesuai dengan syariah karena proses transparansi dan musyawarah dengan nasabah sangat dikedepankan, jadi membuat nasabah tidak merasa ditipu oleh bank. Semua biaya-biaya disampaikan sebelum akad yang harus nasabah bayarkan akan dibayarkan didepan sebelum pencairan dana.

Bunga dan *margin* menurut sebagian orang adalah sama saja, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Bunga merupakan ketentuan dari pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai bank sentral yang apapun keputusannya pasti akan diterima, sedangkan *margin* merupakan ketentuan dari rapat keputusan ALCO (*Assets and Loan Committee*) yang terdiri dari Dewan Direksi, Divisi *Treasury*, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sehingga campur tangan pemerintah dan Bank Indonesia hampir tidak ada di dalam pengelolaannya, terbukti pada saat krisis moneter bank syariah merupakan bank yang tidak terpengaruh terhadap krisis moneter tersebut. Sehingga dapat dengan mudah menaikkan bahkan menurunkan *margin* nya sesuai dengan kebutuhan pasar maupun pesaingnya.

#### Catatan Akhir :

<sup>1</sup> Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). h. 38

<sup>2</sup> Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Cet. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2000). h.715

<sup>3</sup> Edy Wibowo. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). h. 5

<sup>4</sup> Sri Dewi Anggadini. *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah*. (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2009). h.190

<sup>5</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010), h.67

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat, (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 23

<sup>8</sup> Abdullah Saeed. *Bank Islam dan Bunga*. (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004). h. 140

<sup>9</sup> Widyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005). h.106

<sup>10</sup> *Ibid*. h. 44

<sup>11</sup> Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. (Cet. X; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h.154

12 *Ibid*. h. 155

<sup>13</sup> Ibid. h. 160

<sup>14</sup> Muhammad Imaduddin. *Management Asset dan Liability dalam Bank Syariah*. (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).h.80

<sup>15</sup> Ahmad Gozali. *Jangan ada Bunga di Antara Kita*. (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 2005). h. 33

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, Sri Dewi. 2009. *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an Terjemahan*. Cet. I; Subaraya: Mekar Surabaya.
- Furchan, Arief. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Kawah Media.
- Gozali, Ahmad. 2005. *Jangan ada Bunga di Antara Kita*. Cet. I. Jakarta: Gramedia.
- Huda, Nurul. 2012. *Lembaga Keuangan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imaduddin, Muhammad. 2010. *Manajemen Assset dan Liability dalam Bank Syariah*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indonesia, Bank Muamalat. 2011. *Building on Strengths, Accelerating Future Growth (Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2011)*. Cet. I; Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cet. X; Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasir, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian* Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riyanto. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. II; Surabaya: SIC.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Siamat, Dahlan 2004, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam*. Cet. ke I; Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, Edy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media.